

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada Bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada praktik gadai rumah yang digadaikan kembali di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dilakukan masyarakat berdasarkan kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis. Pada praktiknya pihak *rahin* memanfaatkan objek gadai untuk mendapatkan pinjaman dari orang lain. Objek gadai yang telah digadaikan kepada *murtahin* digadaikan kembali kepada orang lain. Menurut ulama Hanfiah dan Malikiyah dan pasal 1150 KUHperdata *rahin* tidak boleh menggunakan barang jaminan tanpa seizin dari pemegang gadai begitu sebaliknya..
2. Faktor penyebab *rahin* meminjam uang dengan menggadaikan barang yang sama di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini yaitu untuk kebutuhan ekonomi yang mendesak yang mana pada kasus pertama hasil dari kerjanya sedang menurun dan sangat membutuhkan uang baik dari segi ekonomi, kesehatan dan lainnya sedangkan kasus kedua meminjam uang dengan alasan untuk permainan dadu secara *offline* yang menggunakan uang.

B. Saran

Adapun saran penulis yang diberikan kepada penelitian ini yaitu :

1. Pihak yang melakukan gadai diharapkan lebih meningkatkan pengetahuannya tentang praktik gadai menurut hukum islam serta menuliskan perjanjian atau akad tersebut sehingga memperkuat perjanjiannya agar terhindar dari praktik gadai yang tidak sesuai dengan hukum islam dan hukum perdata dengan demikian hal tersebut dapat bermanfaat bagi ekonomi masyarakat.
2. Diharapkan kepada Pihak *rahin* agar lebih terbuka lagi mengenai objek gadai yang dijadikan jaminan agar tidak terjadi kesalahpahaman dari pihak *murtahin*, dan Pihak-pihak yang menerima barang gadai lebih memperhatikan lagi kejelasan mengenai objek gadai yang diberikan oleh *rahin* untuk dijadikan jaminan agar tidak terjadi kerugian dikemudian hari.
3. Kepada tokoh agama di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar mengadakan pengajian yang berkaitan dengan muamalah yaitu mengenai hak dan tanggung jawab khususnya dalam praktik gadai sehingga masyarakat di Desa Banua Batung dapat memahami cara bermuamalah yang baik dan benar yang telah diajarkan Rasulullah Saw dan Ulama-ulama Fikih lainnya.
4. Untuk Mahasiswa yang berminat melanjutkan penelitian ini lebih dalam lagi terkait permasalahan ini dengan sudut pandang yang berbeda agar menjadikan penelitian ini sebagai kajian pustakanya.